



# IMPLEMENTASI PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK PADA WARTAWAN RIAU24.COM DALAM MEMPERTAHANKAN PROFESIONALISME

Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

**ANDRE AHMADI**  
**NIM. 11743100198**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2022**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## IMPLEMENTASI PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK PADA WARTAWAN RIAU24.COM DALAM MEMPERTAHANKAN PROFESIONALISME

Disusun Oleh:

**Andre Ahmadi**

**NIM: 11743100198**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 2 Januari 2023

Pembimbing,



**Suardi, M.I.Kom**  
**NIP./NIK. 197809122014111003**

Mengetahui :  
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



**Dr. Muhammad Badri, M.Si**  
**NIP. 19810313 201101 1 004**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Andre Ahmadi  
NIM : 11743100198  
Judul : Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 01 November 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2023



Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Sekretaris/ Penguji II,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Mustafa, M.I.Kom  
NIP. 130 417 024

Penguji III,

Penguji IV,

Yantios, S.IP, M.Si  
NIP. 19710122 200701 1 016

Rohavati, M.I.Kom  
NIP. 19880801 202012 2 018

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION  
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

## PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Andre Ahmadi  
 NIM : 11743100198  
 Judul : Upaya Redaksi Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme Wartawan

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jumat  
 Tanggal : 17 September 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 24 September 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

**Mustafa. M.L.Kom**  
 NIP. 130417024

Penguji II,

**Tika Mutia. M.L.Kom**  
 NIP. 198610062019032010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andre Ahmadi

NIM : 11743100198

Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 30 November 1998

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi/S1

Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

### IMPLEMENTASI PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK PADA WARTAWAN RIAU24.COM DALAM MEMPERTAHANKAN PROFESIONALISME

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



**Andre Ahmadi**  
NIM. 11743100198

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 2 Januari 2023

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

di-

Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Andre Ahmadi  
 NIM : 11743100198  
 Judul Skripsi : Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing,

Suardi, M.I.Kom  
 NIP. 19780912 201411 1 003

Mengetahui :  
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si  
 NIP. 19810313 201101 1 004





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan secara elektronik atau mekanis tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Andre Ahmadi

**Major** : Communication Science

**Title** : *Implementation of Article 2 of the Journalistic Code of Ethics for Riau24.Com Journalists in Maintaining Professionalism*

This study discusses how a journalist at Riau24.com Online Media carries out his duties professionally by referring to the Journalistic Code of Ethics Article 2. The purpose of this study is to find out how the application of the journalistic code of ethics article 2 carried out by Riau24.com Journalists in maintaining professionalism in carrying out their duties. The research method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. From the results of the study it can be concluded that, to examine the professionalism of a journalist at Riau24.com, researchers use the Social Responsibility Theory, which based on this theory Riau24.com journalists at work fulfill three indicators, namely: 1. In loading news do not see only one side of the incident makes the news balanced and objective. 2. Selection of accurate sources, of course provocative elements and SARA can be avoided. 3. Riau24.com journalists obey and comply with applicable laws both from the rules of the Press Council, the Journalistic Code of Ethics, as well as to the regulations in the editorial office of Riau24.com itself. In addition to the professionalism of a journalist based on social responsibility theory. The researcher also draws conclusions regarding the framework in this study, namely that Indonesian journalists take professional ways in carrying out their journalistic duties as stated in Article 2 of the Journalistic Code of Ethics, which contains eight indicators. Of the eight indicators, the researcher found three differences in the Implementation of Riau24.com Journalists in maintaining professionalism with Article 2 of the Journalistic Code of Ethics, namely: 1. Riau24.com journalists do not accept bribes or rewards in any form, but Riau24.com journalists accept invitations to lunch from sources. 2. The blur/sensor system in images/photos can still be recognized because only certain parts are censored or blurry. 3. Riau24.com journalists do not plagiarize but quote news from other media while still citing sources.

**Keywords**: *Journalist Professionalism, Journalistic Code of Ethics*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat, Keberkahan, serta Karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa pula penulis ucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh Ilmu Pengetahuan.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.Com Dalam Mempertahankan Profesionalisme”, Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Proses dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak mudah, banyak pengalaman baik dan buruk yang telah dilalui. Oleh karena itu, penulis mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila ditemukan di kemudian hari beberapa kesalahan dari karya ilmiah ini dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, yakni Papa Irhas Ahmadi dan Mama Rita Yuliasi yang telah memberikan segala nya untuk saya dalam hidup ini dan insyaAllah akhirat juga. Serta kedua adik kandung yang sangat saya sayangi dan cintai yaitu Muthiaini Ahmadi dan Alya Husnairin Ahmadi yang telah membantu memberikan do'a. Semoga saya sebagai anak dan abang bisa nantinya menjadi kebanggaan bagi keluarga, Aamiin.
2. Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Wakil Rektor I ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt.,Sc.,Ph.D
3. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Wakil

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekan Bagian Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dapak Dr.H. Arwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama.

4. Bapak Dr. Muhammad Badri, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis, M.I.Kom, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi.

5. Bapak Suardi, M.I.Kom, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia membimbing dan memberikan masukan selama penulisan skripsi ini, semoga menjadi amal jariyah untuk bapak, Aamiin.

6. Bapak Rafdeadi S.Sos.I., M.A, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasehat dan semangat sehingga saya bisa sampai saat ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak bisa penulis sebutkan semua nama nya. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan semoga itu juga menjadi amal jariyah, Aamiin.

8. Bapak Almi Fitri, selaku Koordinator Liputan Riau24, Abang Febrima Surya, selaku Wartawan Riau24, yang telah memberikan izin penelitian serta waktu nya untuk diwawancara, dan Kakak Amerita selaku Wartawan Riau24 yang juga menjadi mediator untuk perizinan penelitian saya di Riau24.

9. Kepada Keluarga Besar Suska TV yang telah menjadi rumah kedua bagi saya dimasa perkuliahan. Terimakasih atas segala pengalaman, ilmu, serta rasa keakraban yang telah diberikan.

10. Terimakasih kepada siapapun yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun memiliki pengaruh yang besar dalam hidup yang saya jalani.

Semoga dukungan dan bantuan dari berbagai pihak diatas yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan, akan menjadi Amal Jariyah. Sebagai penutup penulis ucapkan terimakasih, dan besar harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua khalayak dimasa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 31 Desember 2022  
Penulis,

**ANDRE AHMADI**  
**NIM. 11743100198**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Kajian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori .....	13
2.3 Konsep Operasional .....	25
2.4 Kerangka Pikir .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	27
3.1 Desain Penelitian .....	27
3.2 Lokasi Penelitian .....	27
3.3 Sumber Data Penelitian .....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.5 Validitas Data .....	28
3.6 Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	31
4.1 Sejarah Media Online Riau24.com .....	31
4.2 Visi .....	32
4.3 Misi .....	32
4.4 Struktur Media Online Riau24.com .....	32
4.5 Kantor Riau24.com .....	33



UIN SUSKA RIAU

**BAB V HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN ..... 34**

5.1 Hasil Penelitian .....	34
5.2 Pembahasan .....	55

**BAB VI PENUTUP ..... 64**

6.1 Kesimpulan .....	64
6.2 Saran .....	65


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Table 5.1 Data Informan .....	35
----------------------------------	-------------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian .....	27
Gambar 4.1	Kantor Riau24.com .....	33
Gambar 5.1	Berita Faktual Riau24.com .....	60
Gambar 5.2	Sensor/Blur yang di Muat dalam Berita Riau24.com .....	61



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aktivitas Jurnalisme masa kini bukan cuma dilakukan lewat media cetak, namun bisa dengan menggunakan media online yang diakses lewat kecanggihan teknologi saat ini. Jurnalisme sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yakni pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan memberi tahu informasi pada khalayak. Media online sanggup menampung data bacaan, gambar, audio serta video. Tidak sama dengan media cetak yang cuma menunjukkan bacaan serta gambar. Mengandalkan sumber ini, jurnalis pada pekerjaannya lebih gampang terbantu memakai penelitian dan wawancara pada saat menyusun data lewat komputer pribadi serta membagikan informasi serta jalinan tambahan dengan publikasi diluar agenda penerbitan.<sup>1</sup>

Media online memiliki keunggulan dalam membagikan informasi dibandingkan media yang lain. Keunggulannya antara lain, media online ketimbang media massa yang lain lebih unggul kala mengirim informasi, kecepatan yang dimilikinya menolong pembaca untuk meleak akan peristiwa terbaru. Data yang disuguhkan buat media online lebih tertata dan terstruktur. Serta informasi yang disuguhkan media online haruslah menarik, karena hal tersebut menjadi daya tarik buat pembaca yang berminat untuk membaca beritanya.<sup>2</sup>

Kunjungan pembaca pada suatu media online berhubungan erat dengan traffic atau laju lalu lintas sebuah pemberitaan. Sebab, pengelola media online beranggapan bahwa kunjungan pembaca menjadi atensi utamanya dalam sebuah berita yang di muatnya. Lalu hal itu pula lah yang membuat sebuah media online naik pamornya, karena apabila sering dikunjungi maka endorse atau iklan pun akan berdatangan. Dan untuk mengusahakan hal tersebut,

1. Tom E. Rolnicki II C. Dow Tate III Sherri A. Taylor, *Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism)* (Kencana Prenada, 2010), <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/9713/pengantar-dasar-jurnalisme-scholastic-journalism.html>.

2. Muhammad Faula Azmi and Suyanto, "Manajemen Pengelolaan Portal Berita Www.Gorontalo.Com Dalam Menarik Minat Baca Pada Media Sosial," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, no. 1 (February 11, 2015): 1–15.





dibutuhkan produksi yang cekatan dalam mempublish sebuah berita, yang terdapat dalam mengabarkan suatu kejadian atau peristiwa.<sup>3</sup>

Akan tetapi, timbul permasalahan dari sebuah kecepatan pengabaran berita dari media online ini. Karena bisa mengabarkan sebuah berita secepat kilat, maka pelanggaran kode etik jurnalistik bisa berpotensi ada. Kecepatan yang ada tersebut, bisa membuat sebuah media online dapat mengabarkan pemberitaan yang salah dan terkadang tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sehingga ini bisa membuat berita nya tidak berimbang untuk disiarkan kepada khalayak luas atau pembaca.<sup>4</sup>

Terlepas dari hal tersebut, media online mempunyai keunggulan dari media lain diantaranya bisa memuat ratusan halaman yang dapat diakses sendiri dan memiliki ciri khas informasi yang saling berkesinambungan. Dalam mempermudah pembaca dalam mencari berita, media online pun dapat dikategorikan sesuai apa yang diminati pembaca. Itulah yang membuat pemberitaan media online sedikit berbeda dengan berita yang ada di televisi ataupun radio.

Seiring berjalan nya waktu, jurnalisme terus mengalami perubahan dan tentu nya terus bertumbuh menjadi lebih baik. Era sekarang ada istilah yang bernama Citizen Journalist (Jurnalisme Warga) dimana masyarakat bisa ikut serta menjadi wartawan dalam sebuah peristiwa, berbeda dengan dulu dimana masyarakat hanya sebagai pembaca saja. Dan kita tentu nya sebagai konsumen berita bisa membedakan mana berita bermutu yang dihasilkan oleh wartawan profesional dan mana berita yang dihasilkan secara sukarela oleh citizen journalist (jurnalisme warga).<sup>5</sup>

Semakin banyaknya media online di indonesia saat ini, membuat industri media online gencar dalam meningkatkan kapasitas dunia jurnalistik serta pastinya memunculkan persaingan yang ketat. Industri Media online pun memerlukan petunjuk atau pedoman dalam mempertahankan eksistensi industri nya lewat kinerja wartawan yang handal supaya berjalan cocok dengan tujuan serta visi misi media online tersebut.

<sup>3</sup>Nurkinan, 'Dampak Media Online Terhadap Perkembangan Media Konvensional' Vol.2, 2 November 2017," n.d., 1.

<sup>4</sup>"Problem Etika Dalam Jurnalisme Daring - Remotivi," 2, accessed October 12, 2022, <https://www.remotivi.or.id/amatan/202/problem-etika-dalam-jurnalisme-daring>.

<sup>5</sup>Meiselina Irmayanti, "Profesionalisme Jurnalis Media Online: Analisis Dengan Menggunakan Semiotika Charles Morris," *Jurnal Komunikasi Indonesia*, December 29, 2017, 2, <https://doi.org/10.7454/jki.v3i2.8848>.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wartawan atau reporter adalah seseorang yang bertugas mengumpulkan, mengolah, serta mencari informasi kepada khalayak untuk disiarkan.<sup>6</sup> Dalam proses tersebut, terdapat banyak hal yang wajib dicermati oleh seseorang wartawan seperti melaksanakan pengamatannya terhadap siapa narasumber yang hendak di wawancara dan dalam menyampaikan informasi yang berimbang ataupun *cover both sides*, maksudnya informasi yang mencakup dua sudut pandang yang berbeda ataupun bertentangan dengan menunjukkan dua sisi dalam pemberitaan.

Petunjuk bagi nilai-nilai dalam profesi kewartawanan terdapat pada Kode Etik Jurnalistik, maka untuk itulah kode etik jurnalistik ini sangat perlu untuk dipahami dan dijalankan oleh seorang wartawan. Karna Kode Etik Jurnalistik sudah disepakati oleh Dewan Pers. Kebebasan pers dalam mempublikasikan tiap peristiwa seperti tidak mempunyai batas dalam pemberitaannya dalam media massa. Bagi dunia pers, hal seperti ini dinilai telah menyimpang dari kode etik jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik mempunyai kedudukan yang sangat vital di dunia kewartawanan. di hati tiap wartawan kode etik jurnalistik haruslah dan wajib hukumnya untuk dipedomani dalam menjalankan tugas serta dipahami dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada di kode etik jurnalistik. dengan begitu harkat dan martabat seorang wartawan bisa terjaga apabila menjalankannya dengan baik, namun akan berakibat fatal apabila itu tidak dijalankan dengan baik.

Aturan-aturan yang ada didalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik kenyataannya banyak para wartawan tidak mentaatinya dan malah menyimpang. diantaranya ada wartawan yang memberikan informasi hoax, tidak menjaga privasi narasumber, dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan sikap yang menjadi kebiasaan dalam kegiatan kewartawanan. maka dari sinilah perkuatnya aturan tentang bagaimana maksud yang jelas didalam peraturan kode etik jurnalistik serta cara mencegah apabila kegiatan jurnalistik disalahgunakan kembali dimasa yang akan datang.

Wartawan seluruh indonesia haruslah taat dan patuh pada Kode Etik Jurnalistik karena dalam melakukan tugas jurnalistik haruslah menghormati hak asasi tiap orang yang dijadikan rujukan dalam pemberitaan. Wartawan pun dituntut untuk profesional dan bersifat terbuka sehingga berita yang

<sup>6</sup>Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers* (Remaja Rosdakarya, n.d.).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diangkat dapat dipercaya masyarakat luas. Untuk itulah Kode Etik Jurnalistik tercipta guna memberikan arahan atau pedoman moral dan etika sehingga bisa menciptakan wartawan yang profesional.

Wartawan media online saat ini banyak yang memperoleh berita tidak berdasarkan fakta yang ada dilapangan dan cara mereka melakukan nya terkadang mendapatkan informasi dari pihak lain atau sumber kedua. Hal ini lah yang membuat wartawan tersebut tidak profesional dalam menjalankan tugas nya. Bukti dari hal tersebut bisa kita temukan dimana banyaknya berita pada suatu media online yang mempunyai kesamaan lead, judul, isi, bahkan teknik penulisan atau tata letak tanda baca yang mirip antara satu media dengan media yang lain. Pelaksanaan semacam ini adalah bukti buktikan kalau perilaku wartawan tersebut tidak profesional dalam mengemban tugasnya. Di media online pun bisa kita temui berita yang mengutip dari media lain tanpa mencantumkan sumbernya. Akurasi serta proses verifikasi dalam sebuah berita sangat lah penting dilakukan, apabila seorang wartawan tidak melakukan ini, maka wartawan tersebut dicap sebagai wartawan yang tidak profesional.<sup>7</sup>

Pemberitaan yang akurat dan sesuai fakta juga dapat dinilai dalam mengukur profesionalisme nya seorang wartawan. Hal yang wajib dicermati dalam memproduksi sebuah berita yakni, profesionalisme seorang wartawan dalam mengatur ketertiban nya dalam bekerja, dalam mencari berita, menaati prosedur atau aturan standar pemberitaan di media online tempat nya bekerja, serta penerapan nya pada Kode etik jurnalistik agar berita yang dimuat atau diangkat nya tidak melanggar dan bisa lebih terarah.<sup>8</sup>

Kode etik jurnalistik perlu dipahami dan dijalankan dengan baik karena didalam nya bisa menjadi rujukan dalam wartawan mencari berita yang tepat sasaran sesuai kejadian yang berlangsung, dalam menulis berita, dan tentunya kiat-kiat hal apa saja yang dapat merugikan narasumber. Peranan penting yang di pegang oleh kode etik jurnalistik didunia pers dapat menjadikan media pers manapun menjadi ternama dan dikenal oleh masyarakat luas, namun apabila sebaliknya maka media pers tersebut akan

<sup>7</sup> Puri Retno Mutia and Belli Nasution, "Profesionalisme Wartawan Goriau.Com Dalam Peliputan Berita Media Online," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (July 18, 2018): 4.

<sup>8</sup> Ristin Ristiani and Suyanto Suyanto, "Profesionalisme Wartawan dalam Peliputan Berita Radio di Rri Pekanbaru" (Journal:eArticle, Riau University, 2018), 4, <https://www.neliti.com/publications/206219/>.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikecam oleh masyarakat. Untuk itulah bagi pelanggar yang menyalahi aturan kode etik jurnalistik dapat disanksi sesuai dengan kadar kesalahan yang diperbuatnya.

Dalam melaksanakan tugas kewartawanan penulisan berita haruslah ditulis sesuai dengan kejadian yang berlangsung dan berita yang diangkat pun haruslah tepat sasaran dalam pemilihan narasumber maupun angle beritanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam masyarakat menelaah berita yang diangkat, apalagi pemberitaan yang dimuat sekarang dapat diakses di media sosial manapun, tentunya hal ini menimbulkan kecamasan apabila berita tersebut dibaca oleh anak-anak dan meniru hal-hal yang sekiranya diberita itu terdapat pesan negatif yang dapat ditiru olehnya.

Merujuk pada petunjuk atau pedoman dalam Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Dalam Mempertahankan Profesionalisme di atas, salah satu media online di Provinsi Riau yakni Riau24.com hadir untuk menyajikan informasi secara aktual dan akurat dalam menyebarkan informasi ke segala daerah Provinsi Riau. Riau24.com ialah Media Pers berbasis online yang ada di Provinsi Riau, dan sudah terdaftar serta terverifikasi faktual oleh Dewan Pers Indonesia. Media online Riau24.com mulai berdiri pada tahun 2012, dimana Riau24.com menyajikan berita seputar wilayah yang terdapat di Provinsi Riau seperti, Politik, Kesehatan, Kriminal, Teknologi, Otomotif, Nasional, Opini, Internasional, Bisnis, dan Sport.

Profesionalisme wartawan bisa didapat dengan tidak terlepasnya kedudukan pemimpin dalam mengendalikan industri medianya dalam peningkatan mutu untuk para wartawan nya menjadi handal. Sebutan "*Professional (handal)*" yang disematkan pada diri wartawan di atas seyogyanya memiliki 3 unsur utama yaitu: handal yang diistilahkan sebagai pemula, pekerjaan wartawan menuntut pelatihan spesial, serta harus memiliki pedoman yang dapat mengendalikan perilakunya untuk kepentingan pembaca.

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk menjadi seorang wartawan, seperti penjelasan di atas. Terdapat tanggungjawab akan tugasnya maupun efek yang akan diterima dari profesi ini. Bukan juga sekedar mencari informasi, tetapi keabsahan dari informasinya haruslah sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik.

Dari uraian di atas kita tau bahwa kalau suatu media online tentu memerlukan petunjuk atau pedoman dalam membangun suatu industri media online yang bermutu. Tentunya tidak lepas dari sumber daya manusia (SDM)

yang diperlukan dalam mendukung kinerja industri media online untuk mempertahankan profesionalisme wartawan. Maka, dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk menelitinya dengan memberi judul penelitian **"Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme"**.

### 2. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna judul penelitian di atas, penulis akan menjelaskan penegasan istilah dalam judul penelitian ini.

#### 1. Implementasi

Implementasi ialah penerapan, pelaksanaan. Lalu mengimplementasi yaitu menerapkan, melakukan, dimana dua hal ini tercantum didalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Jadi, Implementasi merupakan suatu pelaksanaan untuk mencapai suatu prosedur atau kebijakan demi menggapai suatu kebijakan yang dilaksanakan tersebut.

#### 2. Kode Etik Jurnalistik

Kumpulan atau gabungan perihal etika pada bidang jurnalistik yang dibuat untuk para jurnalis atau wartawan dan hanya berlaku pada kalangan profesi kewartawanan atau seorang jurnalis, itulah arti secara umum dari Kode Etik Jurnalistik.<sup>9</sup>

#### 3. Riau24.com

Riau24.com ialah Perusahaan Media Pers berbasis online yang terdapat di Provinsi Riau, yang dimiliki oleh PT.Citra Media Esa. Didirikan pada tahun 2012. Sekarang Riau24.com beralamat di Perkantoran Grand Sudirman Blok D 18, Jalan. Datuk Setia Maharaja, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru- Riau, Indonesia.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Wina Armada Sukardi, *Kajian tuntas 350 tanya jawab UU Pers dan kode etik jurnalistik*. Cetakan pertama (Jakarta: Dewan Pers, 2012).

<sup>10</sup>"Riau24.com | Informasi Anda Genggam," RIAU24.COM, accessed September 22, 2021, <https://www.riau24.com/>.

#### 4. Profesionalisme Wartawan

Ialah karakteristik, tingkah laku, atau upaya dari seseorang yang handal. Jadi, wartawan yang handal yaitu ketika wartawan tergabung dalam organisasi pers atau kewartawanan yang diakui oleh dewan pers.<sup>11</sup>

#### 5. Wartawan

Wartawan atau reporter yaitu seseorang yang bertugas mengumpulkan, mengolah, serta mencari informasi kepada khalayak untuk disiarkan.<sup>12</sup>

### 3. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang dijelaskan diatas, maka kesimpulan untuk rumusan masalah, yakni: Bagaimana Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme.

### 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Bagaimana pemahaman wartawan Riau24.com terhadap pasal 2 kode etik jurnalistik.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pasal 2 kode etik jurnalistik dalam mempertahankan jiwa profesionalisme pada wartawan Riau24.com.

#### 2. Manfaat Penelitian

Teoritis, Manfaat nya dituju untuk bisa menambah kajian pemikiran untuk jurusan Ilmu Komunikasi terkhusus Jurnalistik yang berkolerasi dengan Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme.

Universitas, Penelitian berguna ini sebagai daftar bacaan atau bahan kepastakaan untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi, yang lebih ditonjolkan kepada para Mahasiswa Jurnalistik.

Lembaga, Kegunaan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi Riau24.com di dalam hal pemberitaan di Riau24.com khususnya bagi

<sup>11</sup> Syahwal Rustam, *Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesionalisme Dan Independensi Pada AJI Makassar*, 2016.

<sup>12</sup> Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wartawan dalam hal meningkatkan kualitas kinerja guna terpenuhnya kebutuhan informasi yang di butuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Riau.

Praktis, Pengetahuan bertambah untuk khalayak tentang Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme.

### 5. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan hasil penelitian yang baik serta gampang dimengerti, itulah guna mendapatkan ulasan yang sistematis. Sistematika penyusunan tersebut ialah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis menyajikan Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis menyajikan Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Konsep Operasional, serta Kerangka Pikir.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Penulis menyajikan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik Analisis Data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Penulis Menyajikan Gambaran Umum Tentang Media Online Riau24.com.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis Menyajikan Hasil Penelitian yang Didapat di Lapangan dan pembahasan.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Penulis Menyajikan Penutupan dari Pembahasan Bab Sebelumnya dan Mengemukakan Kesimpulan dan saran.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1 Kajian Terdahulu

Untuk melakukan pengembangan peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu tentang Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme. Perkara ini sangat penting untuk dicoba buat mengenal model serta teori apa yang peneliti lakukan sehingga bisa menjadi referensi untuk peneliti dalam melaksanakan pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini pun peneliti akan menunjukkan aspek apa saja yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Demi tidak terjadinya plagiasi atau kesamaan, yaitu sebagai berikut:

Skripsi “Profesionalisme Wartawan Televisi: Studi Fenomenologi tentang Profesionalisme Wartawan Kompas TV Jawa Barat” Oleh Imran Fakhruddiyah, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Tahun 2019. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana wartawan Kompas TV Jawa Barat memahami, memaknai, serta menjalankan profesionalisme dalam profesinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme yang dijalankan Wartawan Kompas TV Jawa Barat dalam memahami, memaknai, serta melaksanakan profesinya. Metode Penelitian yang digunakan ialah dengan pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian ini ialah menghasilkan pemaknaan profesionalisme berdasarkan dari kode etik jurnalistik serta pengalaman yang dialami oleh wartawan Kompas TV Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya.<sup>13</sup>

Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Imran Fakhruddiyah adalah:

- Penulis membahas mengenai Profesionalisme wartawan Riau24.com berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, Sedangkan peneliti diatas membahas tentang Bagaimana memahami, memaknai, serta cara menjalankan profesionalisme pada wartawan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

Imran Fakhruddiyah, “Profesionalisme wartawan Televisi: Studi fenomenologi tentang profesionalisme wartawan Kompas TV Jawa Barat” (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 8, <http://digilib.uinsgd.ac.id/18373/>.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Penemuan Baru  
 Hak Paten  
 Hak Merek  
 Hak Perlindungan Karya Sastra  
 Hak Perlindungan Karya Ilmiah, Penyelesaian Laporan, Penulisan Kritik atau Tinjauan suatu masalah.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian dilakukan penulis di Riau24.com, sedangkan peneliti diatas melakukan penelitian di Kompas TV Jawa Barat.

Jurnal “Kompetisi Wartawan Dalam Meningkatkan Profesionalisme di Waspada Online” Oleh Austin Ernest Antariksa Tumengkol, Suprpti Indah Putri dan Fachril Syahputra, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan, Tahun 2021. Jurnal ini meneliti tentang peran wartawan berkompetisi mengimplementasikan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara Kualitatif Deskriptif melalui prosedur yang dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan atau hasil penelitian ini ialah mampu dijadikan sebuah referensi untuk melihat secara langsung kriteria wartawan yang berkompetensi dalam melakukan tugas jurnalistik secara profesionalisme ditengah tengah masyarakat.<sup>14</sup>

Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Diatas adalah:

- a. Penulis membahas mengenai Profesionalisme wartawan Riau24.com berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, sedangkan peneliti diatas membahas tentang Kriteria wartawan yang berkompetensi secara profesional dalam melakukan tugasnya.
- b. Penulis melakukan penelitian di Riau24.com, sedangkan peneliti diatas melakukan penelitian di Waspada Online.

Skripsi “Profesionalisme Wartawan Dalam Menunjang Kesejahteraan Wartawan Media Online Terasmaluku.com” Oleh Abdul Rahman Rumbouw, Jurusan Jurnalistik Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Tahun 2021. Rumusan Masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Indikator untuk menentukan profesionalisme wartawan dan bagaimana peran wartawan profesional dalam menunjang kesejahteraan pada media online Terasmaluku.com. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui profesionalisme wartawan pada media online Terasmaluku.com dan untuk mengukur pendapatan wartawan profesionalisme dan indikatornya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa bagaimana peran media online Terasmaluku.com

<sup>14</sup> Austin Ernest Antariksa Tumengkol, Suprpti Indah Putri, and Fachril Syahputra, “KOMPETENSI WARTAWAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME DI WASPADA ONLINE,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique* 4, no. 1 (November 12, 2021): 9, <https://doi.org/10.31289/jikq.v4i1.133>.

dalam memperhatikan para pekerja wartawan dan bagaimana memaknai pekerjaan jurnalistik oleh seorang wartawan.<sup>15</sup>

Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Abdul Rahman Rumbouw adalah:

- a. Penulis membahas mengenai Profesionalisme wartawan Riau24.com berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, sedangkan peneliti di atas membahas tentang bagaimana peran media online Terasmaluku.com dalam memperhatikan para pekerja wartawan dan bagaimana memaknai pekerjaan jurnalistik dari seorang wartawan.
- b. Penelitian dilakukan penulis di Riau24.com, sedangkan peneliti di atas melakukan penelitian di Terasmaluku.com.

Jurnal “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Liputan Investigasi Program Cakrawala Kriminal ANTV” Oleh Adven Dominggos Soroinsong dan Sumiyati, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta, Tahun 2019. Jurnal ini meneliti tentang bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam liputan investigasi program cakrawala kriminal ANTV. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tim cakrawala kriminal sudah menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik dalam kegiatan mencari dan mengumpulkan berita.<sup>16</sup>

Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Diatas adalah:

- a. Penulis membahas mengenai Profesionalisme wartawan Riau24.com berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, sedangkan peneliti di atas membahas tentang bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam liputan investigasi program cakrawala kriminal ANTV.
  - b. Penulis melakukan penelitian di Riau24.com, sedangkan peneliti di atas melakukan penelitian di ANTV.
5. Skripsi “Konstruksi Makna Profesionalisme Wartawan Datariou.com Dalam Peliputan Berita” Oleh Indri Astuti, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2021. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana profesionalisme wartawan

Abdul Rahman Rumbouw, “Profesionalisme Wartawan Dalam Menunjang Kesejahteraan Wartawan Media Online Teras Maluku.Com” (skripsi, IAIN Ambon, 2021), 9, <http://repository.iainambon.ac.id/2050/>.

Adven Dominggos Soroinsong and Sumiyati Aprilia, “PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM LIPUTAN INVESTIGASI PROGRAM CAKRAWALA KRIMINAL ANTV,” *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (December 5, 2019): 9, <https://doi.org/10.36441/thesource.v1i2.294>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © UIN Suska Riau  
 UIN SUSKA RIAU

Datariau.com dalam peliputan berita di media online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan Konstruksi Makna Profesionalisme Wartawan Datariau.com Dalam Peliputan Berita. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menemukan lima perbedaan konstruksi makna profesionalisme wartawan antara Datariau.com dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 yaitu: 1. Wartawan Datariau.com tidak menerima imbalan, namun menerima ajakan makan siang. 2. Berimbang dalam berita menurut wartawan Datariau.com adalah mengkonfirmasi kepada narasumber, walaupun pada kenyataannya yang ditemukan tidak semua pihak diminta bicara. 3. Wartawan Datariau.com menerapkan sensor/blur namun hasilnya kemungkinan masih bisa dikenali. 4. Wartawan Datariau.com tidak melakukan plagiat melainkan mengutip berita dari media lain dengan mencantumkan sumber asli. 5. Peliputan berita investigasi menyangkut kepentingan publik menurut wartawan Datariau.com ialah melakukan penelusuran secara mendalam terhadap kasus yang dianggap memiliki kejanggalan, pada kenyataannya tidak ditemukan berita investigasi yang dimuat wartawan Datariau.com yang menyangkut kepentingan publik.<sup>17</sup>

Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Indri Astuti adalah:

- a. Penulis membahas mengenai Profesionalisme wartawan Riau24.com berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, sedangkan peneliti di atas membahas tentang Bagaimana mengetahui dan menjabarkan Konstruksi Makna Profesionalisme Wartawan Datariau.com Dalam Peliputan Berita.
- b. Penelitian dilakukan penulis di Riau24.com, sedangkan peneliti di atas melakukan penelitian di Datariau.com.

Jurnal “Peran Organisasi Wartawan dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan (Studi Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Jaya)” Oleh Nurul Bayani dan Anhar Fazri, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Tahun 2022. Jurnal ini meneliti tentang bagaimana organisasi wartawan yang bertujuan untuk membangun jiwa profesionalisme wartawan, dapat mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional dimasa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Persatuan

17 - Indri Astuti, “Kontruksi Makna Profesionalisme Wartawan Datariau.Com Dalam Peliputan Berita” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 10, <https://repository.uin-suska.ac.id/38653/>.

wartawan Indonesia (PWI) Aceh Jaya sebagai organisasi telah berperan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan.<sup>18</sup>

Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Diatas adalah:

- a. Penulis membahas mengenai Profesionalisme wartawan Riau24.com berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, sedangkan peneliti diatas membahas tentang Bagaimana organisasi wartawan (PWI Aceh Jaya) membangun jiwa profesionalisme wartawan.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*)

Teori Tanggung Jawab Sosial tumbuh pada abad ke-23 akibat kesadaran dari berbagai macam pertumbuhan media massa terutama media elektronik. Kala itu media massa haruslah mempunyai tanggung jawab sosial yang baru dan teori ini pun aktif digunakan oleh sebagian beberapa lembaga pers.

Teori ini pertama kali berasal dari ide orang amerika komisi kebebasan pers. Faktor utama Pendorongnya, karena pasar bebas tak berhasil menunaikan janji pada kebebasan pers serta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk masyarakat secara luas. Tentu hal ini menimbulkan pertumbuhan teknologi serta perdagangan pers yang minim akan akses informasi.

Teori tanggung jawab sosial mempunyai tiga prinsip yang berbeda, seperti: prinsip kebebasan serta opsi individual, prinsip kebebasan media, serta prinsip kewajiban media terhadap warga. Namun, Prinsip yang paling utama dari teori ini adalah kebebasan serta kewajiban haruslah berjalan beriringan, serta pers yang menikmati peran dalam pemerintahan yang demokratis, bertanggung jawab atas kewajibannya kepada masyarakat dalam melakukan peranannya menyebarkan informasi.

Prinsip utama teori tanggung jawab sosial supaya bisa jadi penanda wartawan dapat dikatakan Profesional (handal) dapat disajikan, sebagai berikut:

- a. Wartawan dan media sebaiknya menyajikan informasi tanpa ada unsur kebencian atau sara yang dapat berujung kepada hal provokatif.

---

Nurul Bayani and Anhar Fazri, "Peran Organisasi Wartawan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan (Studi Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Jaya)," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (June 29, 2022): 11, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.486>.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dalam mempraktikkan dan menerima kewajiban profesinya sebagai wartawan. Wartawan serta media sebaiknya bisa mengontrol diri sendiri dalam kerangka hukum serta pada lembaga nya.

Wartawan dan media yang profesional selalu bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang objektif, faktual, berimbang, dan tentunya tidak berpihak kepada golongan manapun.<sup>19</sup>

Dalam teori tanggung jawab sosial, media tidak dapat secara bebas mencari kebenaran maupun dalam menyampaikan komentar, tetapi wajib didal nya terdapat tanggung jawab sosial. Sebab yang di informasikan lewat media senantiasa mempunyai dampak ataupun akibat terhadap masyarakat luas.

Konsep tanggung jawab media ataupun pers berhubungan dengan kata sosial yang berusaha menampilkan suatu konsep tentang kewajiban media untuk melayani kepentingan warga tentang suatu informasi.

Tetapi, tanggung jawab media dalam teori tanggung jawab sosial dalam praktiknya sulit untuk dilakukan, akibat rumitnya tarik ulur antara kepentingan pemerintah serta pemilik ataupun para jurnalis yang bergerak dalam media bersangkutan. Oleh karena itu, sistem ini di ambang kesemuan antara sistem otoriter serta libertarian. Artinya, bila pemerintah turut campur dalam merumuskan manfaat, tugas, serta wewenang media sebagai ungkapan tanggung jawabnya, maka sistem ini menyamai otoritarian. Namun bila para jurnalis serta media itu sendiri yang merumuskannya secara mandiri, maka sistem itu mengarah ke arah liberatarian.

Menurut buku *Baran & Davis (2012)* dijelaskan secara sederhana mengenai kelebihan dan kekurangan teori tanggung jawab sosial, ialah sebagai berikut:

#### 1. Kelebihan

- Menjunjung perbedaan dan pluralism.
- Memberi ruang pemerintah mengawasi media.
- Memberikan ruang kaum “powerless”.
- Membatasi ikut campur pemerintah dalam media.
- Menjunjung tanggung jawab media.
- Menarik insting kreatif praktisi media dan audiens.

<sup>19</sup>Didit Agus Triyono, “The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory” *Jurnal Media*, no. 3 (2013): 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Menjunjung tanggung jawab audiens.

2. Kekurangan

Meremehkan kekuatan motivasi ekonomi, profit, dan kompetisi.

Kelewat optimis terhadap kesadaran media terhadap tanggung jawabnya.

Kelewat optimis terhadap tanggung jawab individu.<sup>20</sup>

### Implementasi

Implementasi ialah suatu pelaksanaan untuk mencapai suatu kebijakan atau prosedur demi menggapai suatu kebijakan yang dilaksanakan tersebut.

Implementasi umumnya dilaksanakan setelah pelaksanaan telah dikira matang. Implementasi berpatok pada tindakan yang terencana mendetail dan tentunya menargetkan hasil dari suatu kegiatan. Implementasi merupakan cabang kegiatan yang berkesinambungan pada proses interaksi antara tujuan serta aksi buat menggapainya.<sup>21</sup>

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa implementasi berpusat pada suatu struktur, yang dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sesuatu aktivitas terencana atau kegiatan yang dilakukan serius dan berpedoman pada norma- norma tertentu buat menggapai tujuan aktivitas. Oleh sebab itu implementasi tidak berdiri sendiri namun dikontrol oleh subjek lainnya yakni kurikulum. Implementasi kurikulum disini berarti metode penerapan gagasan atau kegiatan baru dengan harapan orang lain bisa menerima serta melaksanakan pergantian dari suatu pembelajaran serta mendapatkan hasil yang dituju.

### Wartawan

Berdasarkan Undang- undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Wartawan ialah orang yang secara tertib melakukan aktivitas jurnalistik. Aktivitas tersebut meliputi: menyebarkan informasi, mengolah, mencari, memperoleh, memiliki menyimpan bermacam tulisan, suara, foto, dan data grafik dengan memakai media cetak, media elektronik, serta semua tipe saluran yang ada.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Stanley J. Baran and Dennis K. Davis, *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future* (Wadsworth, 2012).

<sup>21</sup> Ardina Prafitasari and Ferida Asih Wiludjeng, "Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi," *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 4, no. 2 (March 29, 2018): 31–48, <https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>.

<sup>22</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 - Wikisource bahasa Indonesia," accessed September 22, 2021, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_40\\_Tahun\\_1999](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_40_Tahun_1999).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wartawan merupakan orang yang pekerjaannya mencari serta menyusun berita buat dilansir disurat kabar, majalah, radio, serta televisi.<sup>23</sup>

Ali Said dan Kusumaningrat yang merupakan Mantan Jaksa Agung, menganggap wartawan sebagai wakil rakyat, karena pekerjaannya senantiasa menulis buat kepentingan rakyat. Kekuasaannya lebih besar dari penguasa. Wartawan kerap kali menemukan predikat pendidik informal, istilah lain nya dari profesi guru atau profesi jendral.<sup>24</sup>

Seorang wartawan mempunyai tugas yang berat sehingga ia wajib mempunyai kriteria tertentu. Wartawan merupakan profesi yang terbuka untuk siapa saja, laki-laki serta perempuan dengan latar belakang apa saja. Terdapat kriteria wartawan yang baik, antara lain: Mempunyai inisiatif yang tinggi, memiliki integritas, optimisme, pemberani, tidak pemalu, mempunyai raga serta mental yang kuat, rasa ingin tau yang tinggi, teliti, memiliki imajinasi yang besar, serta jujur dan bisa dipercaya dan masih banyak lagi. Profesi wartawan penuh akan tanggung jawab yang besar karena pada profesi ini dibutuhkan SDM yang mempunyai idealisme serta ketangguhan hati yang kokoh buat menghadapi bermacam hambatan dalam melaksanakan profesinya. Diperlukan suatu komitmen untuk menanggulangi proteksi terhadap profesi kewartawanan yang bekerja secara profesional serta mempunyai moralitas, sehingga sanggup melaksanakan dalam memandu pekerjaan wartawan. Profesi wartawan wajib dilindungi sebab sangat terpaut dengan upaya demokratisasi serta reformasi. Proteksi terhadap wartawan wajib diberikan tatkala timbul tekanan dari kelompok tertentu.

Asep Syamsul M.Romli dalam bukunya “*Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan serta Kepenulisan*”, menurutnya kalau: terdapat 6 standar profesi dalam kewartawanan buat jadi wartawan sejati antara lain:

- a. Well Selected, artinya wartawan senantiasa wajib terseleksi dengan baik. Profesi wartawan tidak gampang, sebab wajibenuhi kriteria profesionalisme antara lain keterampilan jurnalistik dan mentaati kode etik jurnalistik.

<sup>23</sup>“Arti Kata Wartawan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed September 22, 2021, <https://kbbi.web.id/wartawan>.

<sup>24</sup>“Jurnalistik Teori Dan Praktik / Hikmat Kusumaningrat; Purnama Kusumaningrat | Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara,” accessed September 22, 2021, [https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=9018](https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show_detail&id=9018).

- b. Well Educated, terdidik dengan baik. Profesi wartawan sepatutnya menempuh pendidikan kewartawanan, paling tidak lewat pelatihan jurnalistik yang terpola serta terencana secara baik.
- c. Well Trained, terlatih dengan baik. Akibat kurang terlatihnya wartawan, banyak informasi di suatu media yang kurang teliti dan tidak menarik untuk dibaca, serta informasi yang disebar hoax.
- d. Well Equipped, artinya dilengkapi dengan perlengkapan memadai. Pekerjaan wartawan perlu sarana semacam perlengkapan tulis, perlengkapan rekam, kamera, perlengkapan komunikasi, perlengkapan transportasi, serta sebagainya.
- e. Well Paid, digaji secara layak.
- f. Well Motived, mempunyai motivasi yang baik kala terjun dalam dunia kewartawanan. Motivasi disini lebih pada idealisme. Bila motivasinya cuma sebab gaji, maka ia tidak dapat diharapkan jadi wartawan yang professional.<sup>25</sup>

#### **4. Profesionalisme Wartawan**

Salah satu modal menghasilkan informasi yang bermutu ialah dengan menyampaikan kebenaran kepada pembaca. Buat menggapai perihal itu, wartawan butuh mempunyai kedewasaan pemikiran serta kematangan menemukan ide. Ini berarti kalau wartawan wajib mempunyai komponen yang baik dalam memahami tentang kode etik jurnalistik, etika jurnalistik, serta rasa tanggung jawab atas pertumbuhan budaya warga dimana wartawan itu bekerja. Wartawan pun wajib mentaati kode etik yang jadi acuan kewajiban seseorang wartawan, atas kode etik tersebut wartawan mempunyai hak kebebasan buat melakukan tugasnya, wartawan merupakan orang yang pekerjaannya mencari serta menyusun kabar buat dilansir di surat kabar, majalah, radio serta televisi. Tetapi warga juga sering juga menjadi salah satu sumber informasi untuk melindungi privasi nya ataupun keluarga nya terkait akan permasalahan yang supaya tidak dipublikasi.<sup>26</sup>

Pekerjaan Pemimpin Redaksi, Redaktur, Wartawan ataupun Reporter dicap sebagai profesi yang profesional. Begitu pula dengan dokter, pengacara, akuntan, pendeta, dan sebagainya. Oleh sebab itu, warga memandang wartawan adalah profesi yang profesional (handal). Dalam hal ini, sebutan

<sup>25</sup> Asep Syamsul, *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan Dan Kepenulisan* (Batic Press, 2005).

<sup>26</sup> Eva Ria Sari, "Anak Agung Gede Putra Dalem," n.d., 9.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

"*profesional*" memiliki 3 makna : profesional merupakan kebalikan dari pemula, watak pekerjaan wartawan menuntut pelatihan spesial, norma yang mengendalikan perilakunya dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca. Berikutnya, ada dua norma yang bisa diidentifikasi, ialah norma teknis (menghimpun informasi dengan cepat, keahlian menulis, serta sebagainya), dan norma etis (kewajiban kepada pembaca dan nilai-nilai semacam tanggungjawab, perilaku tidak memihak, perilaku adil, objektif, serta hal lain yang wajib tercermin dalam produk penulisannya).<sup>27</sup>

Hal yang harus diusahakan dalam pendidikan kewartawanan untuk mensyaratkan "*profesionalisasi*" ialah bertambahnya lapangan pekerjaan jurnalistik, yang mungkin bisa menunjukkan kekuatan besar pada diri wartawan perihal menghormati martabat individual dan hak individu serta personal masyarakat warga yang diliputnya. Lalu dia juga perlu melindungi martabatnya sendiri sebab dengan metode itu dia mampu mendapatkan keyakinan warga dalam melaksanakan tugasnya selaku wartawan yang profesional.

Wartawan merupakan profesi ujung tombak suatu industri media. Handal ataupun tidaknya suatu media online tergantung kepada keahlian wartawan nya. Sebab itu, seseorang wartawan terikat oleh kaidah profesionalisme yang cocok dengan bidangnya dengan begitu wartawan yang handal sudah telah sepatutnya mentaati kaidah ataupun kode etik jurnalistik serta aturan atau pedoman pemberitaan media online. Demi menjamin kemerdekaan pers serta hak publik dalam mendapatkan informasi maupun data yang benar, wartawan indonesia membutuhkan landasan moral serta etika untuk profesinya supaya dapat menjaga keyakinan publik, menegakkan integritas serta profesionalismenya. Maka dengan hal itu wartawan indonesia menetapkan serta mentaati kode etik jurnalistik demi memelihara serta melindungi standar mutu kerja wartawan, namun juga dapat melindungi ataupun menghindarkan khalayak masyarakat dari akibat yang merugikan atas perilaku atau tindakan wartawan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Asti Musman and Nadi Mulyadi, *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis* (Anak Hebat Indonesia, 2017).

<sup>28</sup> "PROFESIONALISME WARTAWAN DALAM MENJALANKAN TANPA BAB mengikuti pendidikan dan pelatihan - [PDF Document]," vdocuments.net, accessed September 22, 2021, <https://vdocuments.net/profesionalisme-wartawan-dalam-menjalankan-tanpa-bab-pembahasanpdfpernah-mengikuti.html>.

Wartawan itu seyogyanya tidak dilahirkan, namun diciptakan. Jurnalisme merupakan berpaduan antara seni serta ilmu. Maka, mengandalkan bakat saja bukanlah patokan untuk dijadikan modal sebagai wartawan. Terlebih lagi buat jadi wartawan yang baik, apalagi handal.

Asep Syamsul M. Romli yang merupakan akademisi serta praktisi pers mengatakan, Wartawan Profesional (handal) mempunyai ciri-ciri yang jadi patokan atas profesinya tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Keterampilan Jurnalistik

Wartawan semestinya haruslah memiliki kemampuan dalam menulis berita yang cocok dengan kaidah jurnalistik. Ia wajib memahami metode penulis berita, feature atau juga artikel, keterampilan jurnalistik pun mereka harus kuasai seperti metode pencarian berita serta bagaimana teknik penulisan nya. Wartawan juga wajib menguasai nilai atau makna sebuah berita, ragam atau jenis berita, dan bagaimana teknik pencarian angle berita.

b. Menguasai Bidang Liputan

Sebaiknya seorang wartawan haruslah memiliki jiwa generalis dalam dirinya supaya mampu dengan baik menganalisa suatu kejadian, terutama dia wajib memahami bidang liputan dengan baik. Misalnya wartawan ekonomi wajib menguasai teori atau istilah bidang perekonomian, demikian seterusnya.

c. Mematuhi Etika Jurnalistik

Menaati kode etik pers merupakan kewajiban seorang wartawan, karena dengan kode etik tersebutlah wartawan mempunyai hak kebebasan buat melakukan tugasnya.<sup>29</sup>

Berpandu pada kode etik pers diharapkan wartawan tidak menggabungkan fakta serta opini dalam menulis berita, menulis informasi nya pun jangan menimbulkan sengketa, fitnah, apalagi hoax, serta yang sangat penting ialah tidak mempertaruhkan kebebasannya dengan menerima suap atau amplop. Seseorang wartawan handal hendaknya menginformasikan suatu peristiwa yang benar, aktual, serta faktual.

Kode etik pers ini walau tidak menetapkan sanksi tegas seperti peraturan undang-undang, tetapi ketetapan nya tetaplah harus dipatuhi oleh tiap wartawan, sebab bila tidak maka martabat profesinya akan buruk. Maka,

---

Syamsul, *Jurnalistik Terapan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



handalnya seorang wartawan ini tetaplah terletak pada hati nurani wartawan itu sendiri.

### **Kode Etik Jurnalistik.**

Suatu ketetapan yang merujuk pada hati tiap wartawan dalam melaksanakan kebebasan pemikiran yang dijaga seluruhnya oleh pasal 28 UUD 1945 yang menjadi dasar hukum wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya merupakan maksud dari Kode Etik Jurnalistik. Dasar hukum ini seyogyanya harus dilaksanakan dan diaplikasikan oleh setiap wartawan Indonesia. Dikarenakan Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum, maka sudah seharusnya para wartawan Indonesia menaati peraturan yang ada di kode Etik Jurnalistik.

Prinsip Kebebasan pers tentunya perlu dukungan dari masyarakat. Karena tanggung jawab akan profesinya sangat banyak melibatkan masyarakat, tentu dengan hal ini para wartawan haruslah berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik agar masyarakat dapat yakin dan percaya serta menghargai profesi yang dijalankannya. Wartawan wajib harus paham dan mengaplikasikan kode etik jurnalistik kapan pun tugasnya dijalankan karena itu menyangkut harkat dan martabatnya agar masyarakat yakin bahwa wartawan bisa menjalankan profesinya secara profesional.

Wartawan dituntut untuk profesional dikarenakan dalam melakukan tugas dan perannya haruslah terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Untuk menjamin kebebasan pers, informasi yang disampaikan oleh wartawan haruslah akurat dan kredibel agar informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat terpenuhi. Maka dari hal inilah kode etik jurnalistik ditetapkan supaya wartawan Indonesia mempunyai landasan moral dan etika dalam menjalankan tugasnya.

Untuk memperoleh berita dari suatu peristiwa, kemerdekaan pers diperlukan guna memenuhi kebutuhan informasi dan meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat. Kemerdekaan dalam berekspresi, berpendapat, dan pers merupakan Hak Asasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Tanggung jawab sosial, norma-norma bermasyarakat dan bernegara, keberagaman, dan kepentingan bangsa haruslah digapai dan dijunjung tinggi oleh wartawan demi mewujudkan kemerdekaan pers dan ini harus disadari oleh seorang wartawan. Pers dituntut untuk profesional serta terbuka, itulah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenapa pers dalam menjalankan hak, kewajiban, serta peran nya, pers menjunjung sikap dalam menghormati hak asasi setiap orang.<sup>30</sup>

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh berita, kemerdekaan pers bisa menjadi jaminan oleh wartawan dalam mencari suatu peristiwa untuk diberitakan. Aturan atau pedoman dibutuhkan dalam hal ini supaya bisa menjaga kepercayaan masyarakat agar wartawan di Indonesia bisa profesional dalam mencari berita. Maka, ditetapkanlah Kode Etik Jurnalistik untuk ditaati oleh para wartawan Indonesia, yaitu sebagai berikut :

### **PASAL 1**

**Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.**

#### **Penafsiran**

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

### **PASAL 2**

**Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**

#### **Penafsiran**

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. Berkayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

---

<sup>30</sup>“Bekti Nugroho Dan Samsuri, Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas, (Jakarta: Dewan Pers, 2011), Hlm. 291,” n.d., 20.

- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### PASAL 3

**Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

#### Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

### PASAL 4

**Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

#### Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.



## PASAL 5

**Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.**

### Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

## PASAL 6

**Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.**

### Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

## PASAL 7

**Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.**

### Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PASAL 8

**Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.**

### Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

## PASAL 9

**Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.**

### Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

## PASAL 10

**Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.**

### Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat waktu mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

## PASAL 11

**Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.**

### Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Rajawali Perk. 2017  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.<sup>31</sup>

### Konsep Operasional

Berdasarkan konsep diatas yang berkaitan dengan profesionalismenya para wartawan yang ada di Riau24.com dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan perilaku dari wartawan itu sendiri dalam mematuhi ketentuan yang sudah ada baik dari aspek waktu ataupun etika wartawan kepada narasumber yang merupakan hasil dari informasi sebuah berita. Selain itu, Hal yang dapat membuat seseorang wartawan jadi Tidak Profesional dan melanggar peraturan yang ada pada Kode Etik Jurnalistik ialah sebagai contoh ada beberapa orang yang menjadi narasumber buat suatu berita akan tetapi narasumber tidak tepat dengan berita yang akan diangkat oleh sang wartawan, begitupun ada pula seorang wartawan yang tidak jeli dalam mengambil sudut pandang sebuah berita yang diangkat nya.

Seorang wartawan bisa dikatakan profesional apabila dia mampu mengikuti dan menaati aturan yang ada pada Kode Etik Jurnalistik baik itu dari aspek waktu, perilaku, ataupun penampilan seseorang wartawan. Kalau wartawan sudah mengikuti hal tersebut maka seorang wartawan tersebut bisa dikategorikan sebagai wartawan yang profesional.

<sup>31</sup> “Kode Etik Jurnalistik Ditetapkan Dewan Pers Melalui Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers,” 24, accessed October 12, 2022, <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>.






## 2.4 Kerangka Pikir

- Untuk mengumpulkan semua unsur hingga menjadi keseluruhan yang utuh tentang hubungan variabel yang disusun dari bermacam teori yang telah dipaparkan, dibentuklah kerangka pikir. Dalam merepresentasikan profesionalisme seorang wartawan dibutuhkan unit analisis. Hal ini dibutuhkan karena unit analisis menjadi bagian yang sangat penting untuk subjek penelitian. Unit analisis yang dipakai pada penelitian ialah Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme, kerangka pikir yang digunakan: Menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Menghormati hak privasi. Tidak menyuap. Menghasilkan berita yang aktual dan jelas sumbernya. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
1. Dilarang menggunakan sumber atau selusin karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Merujuk pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Yaitu Wartawan Indonesia Menempuh Cara-cara yang Profesional dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik.

1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
2. Menghormati hak privasi
3. Tidak Menyuaip
4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara
7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik

Penelitian yang Digunakan Deskriptif

*Sumber: Penulis Mengadopsi dari Tipe Ideal Wartawan Menurut Kode Etik Jurnalistik Pasal 2*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Desain Penelitian

Pada penelitian ini penulis memakai desain atau metode penelitian kualitatif, dengan maksud menjelaskan fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan mengaitkan sumber referensi yang ada.

### 2. Lokasi Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Redaksi Riau24.com, lebih lengkap nya terletak di Perkantoran Grand Sudirman Blok D 18, Jl. Datuk Setia Maharaja, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru-Riau, Indonesia.

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini ialah Koordinator Liputan dan Wartawan Riau24.com. Objek penelitian nya ialah Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan ialah data yang didapat langsung dari sumber asli atau tidak didapat melalui media, sumber data primer nya ini bisa berbentuk opini subjek atau orang secara personal maupun kelompok.<sup>32</sup>

Data primer ini menggunakan atau diperoleh dari hasil wawancara dengan Koordinator Liputan dan Wartawan Riau24.com dengan dibantu petunjuk atau pedoman wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan ialah data yang dikumpulkan peneliti, bisa pula dari data yang tersusun dalam bentuk dokumen.<sup>33</sup> Data sekunder ini menggunakan atau diperoleh dari dokumentasi serta observasi.

Burhan Bungin, *Analisis data penelitian kualitatif* (PT RajaGrafindo Persada, 2007).  
Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian* (Rajawali Pers., n.d.).

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Buat menemukan informasi yang tepat serta akurat dibutuhkan informasi yang valid sehingga dapat mengungkapkan permasalahan yang hendak diteliti. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti pakai ialah dengan strategi berikut ini:

1. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan kepada objek riset, dengan mendapatkan informasi yang bertujuan buat memperoleh data yang akurat.<sup>34</sup> Wawancara ini rencananya akan dilakukan kepada Koordinator Liputan Riau24.com karena dalam suatu organisasi merekalah yang menyusun strategi liputan dilapangan. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada Wartawan Riau24.com sebab mereka yang melaksanakan atau mengorganisasikan suatu pemberitaan baik didalam ataupun diluar pekerjaannya.
2. Dokumentasi ialah mengumpulkan informasi dalam bentuk rekaman ataupun dokumen tertulis contohnya seperti surat atau rekaman gambar yang berhubungan dengan sesuatu kejadian. teknik ini perlu dilakukan karena agar memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi data penelitian.<sup>35</sup>
3. Observasi (Pengamatan) merupakan aktivitas keseharian manusia ataupun keahlian seseorang buat memakai pengamatannya lewat hasil kerja pancaindra mata dan dibantu dengan pancaindra yang lain. Lalu untuk metode observasi nya ialah digunakan buat merangkum informasi penelitian lewat pengamatan serta pengindraan.

### 3.5 Validitas Data

Validitas data ini bermakna sebagai kebenaran (keabsahan) data sehingga instrumen atau alat ukur yang dimanfaatkan data menjadi jaminan untuk kesuksesan kesimpulan serta tafsiran arti sebagai hasil penelitian.<sup>36</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi Data sebagai validitas data nya. Triangulasi data ialah teknik keabsahan data yang menggunakan

Suharsini ARIKUNTO, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik" (Rineka cipta, 2006).

\* Pror Dr H. M. Burhan Bungin M.si S. Sos, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Kencana, n.d.).

Prof Dr Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, n.d.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Milik UIN Suska Riau  
 Stage Isahric Unversitas  
 I Saifudin Syarif Idris  
 UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecekan sumber lain buat membandingkan, seperti dengan pemakaian sumber, teori, penyidik, dan metode.<sup>37</sup>

Triangulasi data sumber ini didapat dari membandingkan hasil wawancara informasi yang satu dengan yang lain, sehingga bisa didapat informasi yang akurat.

### Teknik Analisis Data

Suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan sistem mengorganisasikan data kedalam wujud beberapa kategori, memaparkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan memilah mana data yang penting serta yang dipelajari buat membuat kesimpulan sehingga gampang buat dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain merupakan pengertian dari Teknik analisis data.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, untuk itu dengan cara ini dalam menganalisa data yang berhasil dihimpun tidak memakai uji statistik melainkan pakai uji non statistik yang cocok dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana teknik analisis yang dilakukan melalui pikiran logis, baik secara induktif, deduktif, analogis dan komparatif. Maka ditarik kesimpulan, penelitian ini ialah penelitian yang menguraikan tiap informasi yang didapat dengan kalimat yang jelas.

Analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjalin secara bersamaan, diantaranya: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.<sup>38</sup>

#### a. Reduksi Data

Pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan tertulis dilapangan merupakan arti dari reduksi data. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang proyek yang berorientasi riset kualitatif berlangsung. Prediksi terdapatnya reduksi data telah nampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual daerah riset, permasalahan penelitian, serta pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya.

<sup>37</sup> Rosady Ruslan, *Metode penelitian relations: public relations dan komunikasi* (RajaGrafindo Persada, 2006).

<sup>38</sup> Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

Reduksi data bagian dari analisis yang memusatkan, menajamkan, menggolongkan, serta membuang yang tidak butuh serta mengorganisasikan data dengan metode sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya bisa ditarik serta diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak butuh mengartikannya sebagai kuantifikasi, data kualitatif bisa disederhanakan dalam aneka metode, diantaranya lewat mengkategorikan dalam satu pola yang luas, seleksi ketat, uraian singkat dan sebagainya.

#### b. Penyajian Data

Menurut Miles serta Huberman penyajian data dibatasi sebagai kumpulan data tersusun yang memungkinkan terdapatnya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Diyakini kalau penyajian yang lebih baik ialah suatu rancangan yang penting pada analisis kualitatif yang valid. Seluruhnya ditata guna mengabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang utuh serta gampang diraih. Maka dengan ini, seorang penganalisis bisa memandang apa yang terjadi, serta memastikan apakah menarik kesimpulan yang benar untuk melaksanakan analisis yang dianjurkan penyajian pada suatu penyajian yang mungkin berguna.

#### c. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)

Menurut Miles serta Huberman penarikan kesimpulan bisa diverifikasi (buktikan) selama penelitian berlangsung, verifikasi itu bisa muncul ketika peneliti sedang melakukan penulisan. Kesimpulan akhir tidak cuma terjadi ketika proses pengumpulan data saja, namun juga penting untuk diverifikasi supaya bisa untuk dipertanggung jawabkan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4. Sejarah Media Online Riau24.com

Pertumbuhan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga banyak memunculkan media- media baru seperti media cetak. Namun bersamaan pertumbuhan teknologi tersebut, perkembangan media pun tidak hanya mencakup media cetak saja akan tetapi berkembang sehingga timbul media elektronik berbentuk audio visual hingga internet yang saat ini sangat eksis digolongkan masyarakat ataupun dunia.

Begitu pula dengan dunia jurnalistik dimana profesi atau kegiatan nya ialah mencari informasi dari suatu peristiwa, mulai dari perencanaan, peliputan, serta penyusunan yang nanti nya hasil tersebut disiarkan atau diberitakan kepada khalayak luas lewat media yang menaungi nya ataupun pers.

Maka perihal pertumbuhan teknologi tersebut Provinsi Riau pun tidak ketinggalan dalam peralihan media massa nya, dimana Riau berkembang dari media cetak menjadi media ciber yang berbasis internet. Media berbasis online ataupun ciber ini mempunyai banyak keunggulan dari media cetak sebab kemampuannya penyebaran informasi nya mampu mencapai daerah terpencil seperti desa, bukan itu saja media online (ciber) ini pun mampu menyebarkan suatu informasi dengan sangat cepat, apalagi kalau informasi dari suatu kejadian tersebut terjadi di ibukota dimana nanti informasi nya tersebut dapat tersampaikan atau tersebar hanya dalam beberapa menit atau jam usai peristiwa.

Kemudian dengan adanya perkembangan tersebut maka terlahirlah suatu media massa online dari Riau yakni, Riau24.com. Media Online Riau24.com ialah suatu media pers berbasis online yang dimiliki oleh PT. Citra Media Esa, yang pada saat ini beralamat di Perkantoran Grand Sudirman Blok D 18, Jl. Datuk Setia Maharaja, Kec. Tangkerang Selatan, Kel. Bukit Raya, Kota Pekanbaru- Riau, Indonesia.

Didirikan pada tahun 2012, Riau24.com menjadi portal berita yang bertujuan menjadi fasilitas untuk seluruh informasi khalayak luas, terutama masyarakat Provinsi Riau.

Pengelolaan media online Riau24.com pernah hadapi beberapa pengantian orang dalam mengelolanya. Tetapi, dengan bermacam upaya yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam mengelola Riau24.com, tim pun berhasil membuat Riau24.com bertahan hingga saat ini.

Media online Riau24.com dalam perkembangannya memiliki pertumbuhan yang pesat. Dimana media ini telah mendirikan beberapa media lagi antara lain News24XX.com, Riau1.com, serta News24.co.id yang keseluruhannya itu tergabung kedalam grup Riau24.com.

Selain itu, media online Riau24.com telah dikelola secara baik dan profesional yang dalam pengelolaannya media ini sudah mempunyai Redaksi masing-masing serta telah penuh standar keseluruhannya dari dewan pers.

## 2. Visi

Menjadi media online yang memberikan kontribusi informasi berdasarkan fakta yang ada secara cepat dan benar.

## 3. Misi

- Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra kerja.
- Memberikan akses informasi dan wawasan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
- Menerapkan strategi pertumbuhan media online dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan.
- Mengembangkan SDM dan Teknologi Informasi dengan menerapkan sistem manajemen yang profesional.
- Menyajikan berita secara proporsional berdasarkan fakta.

## 4.4 Struktur Media Online Riau24.com

Berikut adalah Struktur Redaksi Riau24.com Tahun 2022 :

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| a. Chief Executive Officer           | : Tommy, MBA, MH |
| b. Pimpinan Perusahaan               | : Muhardi        |
| c. Kepala Divisi Bisnis              | : -              |
| d. Account Executive                 | : -              |
| e. Penasihat Hukum                   | : Tommy, MBA, MH |
| f. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab | : Chairul Hadi   |
| g. Redaktur/Korlip                   | : Almi Fitri     |
| h. Video Editor                      | : Robi Saputra   |
| i. Reporter                          | : Devi Tiar      |





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- j. IT Support
- k. Web Design & Developer
- l. Brand Partnership

#### 4.5 Kantor Riau24.com



**Gambar 4.1**  
**Kantor Redaksi Riau24.com**

Yarif Kasim Riau

Amerita  
Rizka  
Febrima Surya  
Riki Aryanto  
M Iqbal  
Khairul Amri  
Dahari (Bengkalis)  
Ramadana (Indragiri Hilir)  
Replizar (Kuansing)  
Ardi (Pelalawan)  
Lina Puji Lestari (Siak)  
: Insanul Zikri  
: Wahyu K. Putra  
: Afrianis

## BAB VI PENUTUP

### 6. Kesimpulan

Merujuk penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme, Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk meneliti Profesionalisme seorang wartawan di Riau24.com, peneliti menggunakan Teori Tanggung Jawab Sosial, dimana berdasarkan teori ini para wartawan Riau24.com dalam bekerja sudah memenuhi tiga indikatornya.  
Pertama, bisa dilihat dari tiap wartawan dalam pencarian berita sampai mempublikasi sesuai dengan apa yang terjadi dan tentunya tidak memihak kepada satu sisi saja, yang dalam hal ini membuat berita yang diangkat berimbang dan objektif. Wartawan Riau24.com pun bertanggung jawab atas semua pemberitaan yang diangkat nya karena mereka selalu mementingkan data yang sesuai fakta dilapangan tanpa adanya campur tangan narasumber yang dapat mempengaruhi isi berita.  
b. Kedua, dalam pemilihan narasumber juga akurat sehingga dengan hal itu pula bisa terhindar dari unsur provokatif. Pun mengenai dimuat nya atau publish nya pemberitaan di Riau24.com selalu mematuhi peraturan yang ada sehingga minim terjadinya pelanggaran apalagi hal hal yang berkaitan dengan unsur sara.  
Ketiga, para wartawan Riau24.com patuh dan taat pada hukum yang berlaku baik dari aturan dewan pers dan Kode Etik Jurnalistik maupun pada peraturan yang ada didalam keredaksian Riau24.com itu sendiri.
2. Selain mengenai profesionalisme seorang wartawan berdasarkan teori tanggung jawab sosial. Peneliti juga menarik kesimpulan terkait kerangka pikir pada penelitian ini yakni wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik yang tertera pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, dimana didalam nya terdapat delapan indikator. Dari kedelapan indikator tersebut peneliti menemukan tiga perbedaan pada Implementasi Wartawan Riau24.com dalam mempertahankan Profesionalisme dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- a. Pertama, wartawan Riau24.com tidak menerima suap atau imbalan dalam wujud apapun. Tetapi wartawan Riau24.com menerima ajakan makan siang dari narasumber yang mereka katakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan narasumber dan tidak ada unsur suap didalamnya. Menurut peneliti tindakan yang dilakukan wartawan Riau24.com tersebut dapat menimbulkan makna yang berbeda antara upaya mempertahankan profesionalisme wartawan dengan Kode Etik jurnalistik pasal 6 ayat 2 dimana hal itu bisa pengaruhi independensi wartawan Riau24.com kedepan nya.
- Kedua, sistem blur atau sensor pada gambar/foto yang diterapkan pada berita yang ada di Riau24.com seyogyanya masih dapat membangkitkan pengalaman traumatik sebab masih bisa untuk dikenali dengan jelas, karena hanya bagian tertentu saja yang disensor atau blur.
- c. Ketiga, Plagiat didalam Kode Etik Jurnalistik berarti tindakan menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Sedangkan Plagiat menurut Wartawan Riau24.com ialah suatu tindakan mengambil pendapat wartawan dari media lain yang menuliskan nya sama persis lalu memuat nya kepada khalayak luas bahwa hal itu adalah hasil karya nya. Mengenai hal ini menimbulkan perbedaan maksud antara Implementasi Wartawan Riau24.com dalam mempertahankan profesionalisme dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2.

## 2.2 Saran

Dari hasil yang telah didapat pada penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan ialah sebagai berikut:

1. Saran pertama tentunya untuk lebih kreatif dalam mencari maupun menulis berita, agar berita yang dipublish tidak hanya mengutip dari media lain, akan tetapi berita yang dihasilkan bisa membuat media lain menjadikan Riau24.com sebagai referensi sumber untuk media lain.
2. Kedepan nya agar lebih dapat konsisten dalam mengevaluasi berita yang akan di muat atau dipublish supaya berita yang ada di media Riau24.com lebih berkualitas.

3. Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan kepada wartawan Riau24.com agar selalu meningkatkan ke-profesionalannya sebagai seorang wartawan, tentunya dengan selalu mengikuti Kode Etik Jurnalistik.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- RIKUNTO, Suharsini. "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik." Rineka Cipta, 2006.
- Ati Kata Wartawan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online." Accessed September 22, 2021. <https://kbbi.web.id/wartawan>.
- Zaini, Muhammad Faula, and Suyanto ". "MANAJEMEN PENGELOLAAN PORTAL BERITA WWW.GORIAU.COM DALAM MENARIK MINAT BACA PADA MEDIA SOSIAL." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, no. 1 (February 11, 2015): 1–15.
- Paran, Stanley J., and Dennis K. Davis. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Wadsworth, 2012.
- Rayani, Nurul, and Anhar Fazri. "Peran Organisasi Wartawan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan (Studi Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Jaya)." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (June 29, 2022): 187–92. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.486>.
- Bekti Nugroho Dan Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), Hlm. 291," n.d.
- ungin, Burhan. *Analisis data penelitian kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Djuroto Totok. *Manajemen Penerbitan Pers*. Remaja Rosdakarya, n.d.
- Rakhrudyan, Imran. "Profesionalisme wartawan Televisi: Studi fenomenologi tentang profesionalisme wartawan Kompas TV Jawa Barat." Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. <http://digilib.uinsgd.ac.id/18373/>.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed September 21, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>.
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Indri Astuti, -. "Kontruksi Makna Profesionalisme Wartawan Datariau.Com Dalam Peliputan Berita." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. <https://repository.uin-suska.ac.id/38653/>.
- Irmayanti, Meiselina. "Profesionalisme Jurnalis Media Online: Analisis Dengan Menggunakan Semiotika Charles Morris." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, December 29, 2017, 141–50. <https://doi.org/10.7454/jki.v3i2.8848>.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- “Jurnalistik Teori Dan Praktik / Hikmat Kusumaningrat; Purnama Kusumaningrat  
 @Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara.” Accessed September 22,  
 2021. [https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=9018](https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show_detail&id=9018).
- Kode Etik Jurnalistik Ditetapkan Dewan Pers Melalui Peraturan Dewan Pers  
 Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan  
 Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik  
 Sebagai Peraturan Dewan Pers.” Accessed October 12, 2022.  
<https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>.
- Mari, Prof Dr H. M. Burhan Bungin, S. Sos. *Metodologi Penelitian Kuantitatif:  
 Edisi Kedua*. Kencana, n.d.
- Musman, Asti, and Nadi Mulyadi. *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para  
 Jurnalis*. Anak Hebat Indonesia, 2017.
- Mutia, Puri Retno, and Belli Nasution. “PROFESIONALISME WARTAWAN  
 GORAU.COM DALAM PELIPUTAN BERITA MEDIA ONLINE.”  
*Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5,  
 no. 2 (July 18, 2018): 1–13.
- Nurkinan, ‘Dampak Media Online Terhadap Perkembangan Media  
 Konvensional’ Vol.2, 2 November 2017,” n.d.
- Praditasari, Ardina, and Ferida Asih Wiludjeng. “Organisasi Kepemudaan yang  
 Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa  
 Darungan Kecamatan Wlingi.” *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi  
 dan Studi Media* 4, no. 2 (March 29, 2018): 31–48.  
<https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>.
- Problem Etika Dalam Jurnalisme Daring - Remotivi.” Accessed October 12,  
 2022. <https://www.remotivi.or.id/amatan/202/problem-etika-dalam-jurnalisme-daring>.
- vdocuments.net. “PROFESIONALISME WARTAWAN DALAM  
 MENJALANKAN TANPA BAB mengikuti pendidikan dan pelatihan -  
 PDF Document[.]” Accessed September 22, 2021.  
<https://vdocuments.net/profesionalisme-wartawan-dalam-menjalankan-tanpa-bab-pembahasanpdfpernah-mengikuti.html>.
- RIAU24.COM. “Riau24.com | Informasi Anda Genggam.” Accessed September  
 22, 2021. <https://www.riau24.com/>.
- Ristian Ristin, and Suyanto Suyanto. “Profesionalisme Wartawan dalam  
 Peliputan Berita Radio di Rri Pekanbaru.” *Journal:eArticle, Riau  
 University*, 2018. <https://www.neliti.com/publications/206219/>.



- Rumbouw, Abdul Rahman. "Profesionalisme Wartawan Dalam Menunjang Kesejahteraan Wartawan Media Online Teras Maluku.Com." Skripsi, IAIN Ambon, 2021. <http://repository.iainambon.ac.id/2050/>.
- Ruslan, Rosady. *Metode penelitian relations: public relations dan komunikasi*. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Rustam, Syahwal. *Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesionalisme Dan Independensi Pada AJI Makassar*, 2016.
- Sa, Eva Ria. "Anak Agung Gede Putra Dalem," n.d., 9.
- Seniawan, Prof Dr Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, n.d.
- Soroinsong, Adven Dominggos, and Sumiyati Aprilia. "PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM LIPUTAN INVESTIGASI PROGRAM CAKRAWALA KRIMINAL ANTV." *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (December 5, 2019): 51–70. <https://doi.org/10.36441/thesource.v1i2.294>.
- Sukardi, Wina Armada. *Kajian tuntas 350 tanya jawab UU Pers dan kode etik jurnalistik*. Cetakan pertama. Jakarta: Dewan Pers, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Rajawali Pers., n.d.
- Syamsul, Asep. *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan Dan Kepenulisan*. Batic Press, 2005.
- Taylor, I. Tom E. Rolnicki II C. Dow Tate III Sherri A. *Pengantar Dasar Jurnalistik (Scholastic Journalism)*. Kencana Prenada, 2010. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/9713/pengantar-dasar-jurnalistik-scholastic-journalism-.html>.
- Triyono, Didit Agus. "The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory" 13, no. 3 (2013): 8.
- Tumengkol, Austin Ernest Antariksa, Suprpti Indah Putri, and Fachril Syahputra. "KOMPETENSI WARTAWAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME DI WASPADA ONLINE." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique* 4, no. 1 (November 12, 2021): 45–52. <https://doi.org/10.31289/jikq.v4i1.133>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 - Wikisource bahasa Indonesia." Accessed September 22, 2021. [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_40\\_Tahun\\_1999](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_40_Tahun_1999).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 & 2 : Wawancara bersama Bapak Almi Fitri selaku Koordinator Liputan Riau24.com (Maret 2022)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya secara benar.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 & 4 : Wawancara bersama Abang Febrima Surya selaku Wartawan Riau24.com (April 2022)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5 : Ruang Redaksi Riau24.com (April 2022)



Gambar 6 : Kantor Riau24.com (April 2022)

## Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### TUJUAN PENELITIAN :

Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com dalam mempertahankan profesionalisme”.

Nama Narasumber :  
Jabatan :  
Lama Bekerja :  
Tanggal wawancara :

#### RUJUKAN :

Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

#### PERTANYAAN:

##### **A. Menunjukkan Identitas Diri Kepada Narasumber.**

1. Saat melakukan peliputan berita apakah wartawan Riau24.com langsung menyodorkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber atau menunjukkan identitas diri seperti kartu pers atau surat tugas terlebih dahulu?

2. Pada saat melakukan peliputan berita wartawan Riau24.com lupa membawa kartu pers atau surat tugas, apakah wartawan tetap melanjutkan liputan atau tidak?

3. Saat kartu pers atau surat keterangan tidak ada, apa cara yang digunakan wartawan Riau24.com dalam meyakinkan narasumber agar mau diwawancarai?

4. Bagaimana dengan wartawan Riau24.com yang masih baru atau training dalam memperkenalkan identitas dirinya kepada narasumber?

##### **B. Menghormati Hak Privasi.**

5. Sebelum mempublikasikan sebuah berita, apakah wartawan Riau24.com meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber boleh tidaknya menyertakan namanya kedalam berita?

6. Bagaimana jika ada narasumber yang tidak ingin identitasnya disiarkan dalam sebuah berita?



7. Bagaimana cara wartawan Riau24.com dalam membedakan informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi narasumber dengan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik?

8. Apakah yang dilakukan wartawan Riau24.com meyakinkan narasumber agar identitasnya mau dicantumkan karena menyangkut kepentingan publik?

9. Apakah Riau24.com melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional terhadap pemberitaan yang perlu diperbaiki?

10. Bagaimana profesionalisme wartawan di media online Riau24.com?

#### **C. Tidak Menyuap atau Menerima Imbalan.**

1. Dalam menjaga profesionalitas, wartawan tidak boleh menyuap ataupun menerima suap. Bagaimana pengalaman wartawan Riau24.com mengenai hal itu?

2. Bagaimana cara wartawan Riau24.com dalam menjaga ke profesionalan profesi saat ada yang menawarkan imbalan atas beritanya?

3. Setelah selesai peliputan, apakah wartawan Riau24.com pernah menerima jajan makan siang narasumber?

4. Jika ada seseorang yang menawarkan imbalan yang mengiurkan agar wartawan tidak menaikan berita tentang perbuatan kriminalnya, dan saat itu wartawan dalam kondisi terjepit atau kekurangan finansial, apa sikap yang akan wartawan ambil jika dalam kondisi tersebut?

5. Apa komitmen yang harus dimiliki wartawan Riau24.com dalam menjaga profesinya agar tidak melakukan tindakan yang mengambil keuntungan pribadi dari sebuah informasi yang didapat sebelum dipublikasikan?

#### **D. Menghasilkan Berita Yang Faktual Dan Jelas Sumbernya.**

16. Apa saja prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan wartawan Riau24.com untuk memperoleh berita faktual?

17. Berapa target yang harus dipenuhi wartawan Riau24.com dalam menulis berita faktual?

18. Apa saja kendala-kendala yang sering dialami wartawan Riau24.com untuk menghasilkan berita yang faktual dalam peliputan berita?

19. Apakah berita yang diliput wartawan Riau24.com bisa dipertanggung jawabkan ke faktualnya dan kejelasannya sumbernya?



20. Bagaimana jika dalam proses peliputan berita ada narasumber yang tidak mau mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi?

**E. Rekayasa Pengambilan Gambar dan Pemuatan atau Pemantauan atau Penyiaran Gambar, Foto, Suara Dilengkapi Dengan Keterangan Sumber dan Ditampilkan Secara Berimbang.**

21. Bagaimana keberimbangan yang diterapkan Riau24.com dalam penulisan berita?

22. Dalam penulisan sebuah berita wartawan Riau24.com dituntut untuk berimbang, apakah wartawan Riau24.com menulis berita secara berimbang tanpa mencampur adukan fakta dan opini sendiri?

23. Penulisan sebuah berita tidak boleh berdasarkan prasangka atau deskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan suku, ras, warna kulit, jenis kelamin serta bahasa. Apakah wartawan Riau24.com melakukan hal demikian dalam penulisan berita?

24. Bagaimana prinsip keberimbangan dalam pengambilan, pemuatan, penyiaran gambar, foto, suara yang dilengkapi keterangan sumber?

**F. Menghormati Pengalaman Traumatik Dalam Penyajian Gambar, Foto, Suara.**

25. Apakah wartawan Riau24.com memilah terlebih dahulu gambar yang akan dimasukkan dalam berita?

26. Dalam memasukan gambar, foto atau suara, apakah wartawan Riau24.com memperhatikan risikonya yang mungkin akan berdampak terhadap korban atau keluarga pelaku kejadian?

27. Apa cara yang digunakan Riau24.com dalam menentukan foto, gambar, atau yang tidak membangkitkan traumatic korban, keluarga korban ataupun keluarga pelaku?

28. Apakah wartawan Riau24.com menerapkan sistem sensor terhadap gambar, foto, atau suara yang di beritakan?

29. Pernahkah wartawan Riau24.com menyiarkan gambar, foto, suara yang membangkitkan traumatic korban atau keluarga pelaku?



**G. Tidak Melakukan Plagiat, Termasuk Menyatakan Hasil Wartawan Lain Sebagai Karya Sendiri.**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0. Bagaimana plagiarism/meniru dalam pemberitaan menurut wartawan Riau24.com?

1. Apakah melakukan tindakan plagiat dalam pemberitaan di perbolehkan di media online Riau24.com?

2. Bagaimana jika ada wartawan Riau24.com yang mengutip sebuah berita tanpa memasukkan sumber aslinya?

3. Saat terkejar deadline apakah Riau24.com pernah memilih jalan pintas dengan melakukan plagiat terhadap karya wartawan lain?

4. Apakah sikap profesional yang harus dimiliki wartawan Riau24.com agar tidak melakukan tindakan plagiat/meniru?

**H. Penggunaan Cara-Cara Tertentu Dapat Dipertimbangkan Untuk Peliputan Berita Investigasi Bagi Kepentingan Publik.**


5. Apa saja cara-cara yang dilakukan wartawan Riau24.com dalam melakukan peliputan investigasi bagi kepentingan publik?

6. Apa kendala terbesar yang pernah dirasakan wartawan Riau24.com pada saat melakukan peliputan investigasi yang menyangkut kepentingan publik?

7. Apakah wartawan Riau24.com pernah melakukan peliputan investigasi yang membahayakan keselamatan dan menyangkut kepentingan publik?

8. Dalam melakukan peliputan berita investigasi yang berbahaya, Apa yang lebih diutamakan wartawan Riau24.com? Keselamatan diri atau kepentingan publik?

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  
 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Agama  
 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum  
 Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Peradilan Militer  
 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Peradilan Negeri  
 Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Peradilan Admistrasi  
 Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 tentang Peradilan Hubungan Industrial  
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Peradilan Agama  
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Negara  
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 36 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 42 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 43 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 45 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 46 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 47 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 49 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 50 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 51 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 52 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 53 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 54 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 55 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 56 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 57 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 58 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 59 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 60 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 61 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 62 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 63 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 64 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 65 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 66 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 67 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 68 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 69 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 70 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 71 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 72 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 73 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 74 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 75 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 76 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 77 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 78 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 79 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 80 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 81 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 82 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 83 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 85 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 86 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 87 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 88 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 89 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 90 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 91 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 92 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 93 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 94 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 95 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 96 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 97 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 98 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 99 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan  
 Undang-Undang No. 100 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Kelola Pemerintahan



### Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 8 Maret 2022

Nomor : B-797/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ANDRE AHMADI
N I M	: 11743100198
Semester	: X (SEPULUH)
Jurusan	: Ilmu Komunikasi
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Upaya Redaksi Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme Wartawan".**

Adapun sumber data penelitian adalah :  
**Riau24.com.**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,



**Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45887  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2022 Tanggal 8 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **ANDRE AHMADI**
2. NIM / KTP : 11743100198
3. Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **UPAYA REDAKSI RIAU24.COM DALAM MEMPERTAHANKAN PROFESIONALISME WARTAWAN**
7. Lokasi Penelitian : RIAU24.COM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 Maret 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Redaksi Riau24.com di Tempat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Andre Ahmadi**, lahir pada tanggal 30 November 1998 di Duri. Anak Pertama dari Tiga orang bersaudara, dari pasangan Ayahanda Irhas Ahmadi dan Ibunda Rita Yuliasi. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari menempuh pendidikan pada jenjang TK Miftahul Jannah Kota Minas, lalu melanjutkan ke SD Negeri 11 Duri Timur. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang SMP Negeri 3 Mandau. Lalu penulis melanjutkan ke SMA Negeri 8 Mandau dan tamat pada tahun 2017.

Pada tahun yang sama penulis diterima diperguruan tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau (UIN SUSKA RIAU) melalui Jalur SNMPTN pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan memilih S1 Ilmu Komunikasi.

Pada tahun 2021 penulis melakukan manggang di RIAU TV, setelah itu penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari rumah dikarenakan Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Duri. Pada awal Tahun 2022 penulis melakukan penelitian di Media Online RIAU24.COM dengan judul skripsi **IMPLEMENTASI PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK PADA WARTAWAN RIAU24.COM DALAM MEMPERTAHANKAN PROFESIONALISME**”, di bawah bimbingan bapak Suardi, M.I.Kom. Alhamdulillah pada tanggal 01 November 2022 telah dimunaqasahkan dan berdasarkan hasil Sidang Munaqasah penulis dinyatakan **“LULUS”** dengan menyangg gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom).